**P U T U S A N**

**Nomor 52/PID.SUS / 2016 /PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : MOHAMMAD NOH Bin ABDUL SALAM; |
| Tempat lahir | : Singapore ; |
| Umur/ Tgl. Lahir | : 33 Tahun/29 April 1983; |
| Jenis Kelamin | : Laki- laki ; |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Singapore ; |
| Tempat Tinggal | : Blk.B 12-2, Verve Suites, Selangor 51480, Malaysia ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Swasta ( Pengurus Cafe/Rumah Makan); |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
8. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 1 Desember 2016 Sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017;

Terdakwa di Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. ANDRI RACHMAD M,SH. Advokat pada kantor " AR & PARTNER LAW FIRM ", di jalan Gunung Agung, Perum Padang Pesona Graha Blok B No. 1 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya dicabut dan digantikan oleh Penasehat Hukum SUMIHAR LS SIMAMORA,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " LAW OFFICE SUMIHAR LS SIMAMORA,SH & PARTNER, ADVOKAT & LEGAL KONSULTANS " di Jalan Raya Pondok Kelapa, Blok F1,nomor 4, lantai 2 Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2016. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sedangkan di Peradilan Tingkat Banding yang bersangkutan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. IBM SUTEDJA PUTRA,SH. Dan HERLINA EVIANTI



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NAIBAHO,SH. Keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Patih Nambi 1V F No. 3 Ubung Kaja Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2016, Nomor 14/SK.PID./X11/2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2016 Nomor : PDM – 699/ DENPA.TPUL/08.2016 terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

**PERTAMA.**

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM**, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I** berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna cream dan hijau dengan berat keseluruhan 2,95 gram netto dan 1(satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 14.30 wita, terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM** telah datang dari Kualalumpur Malaysia menggunakan pesawat Air Asia AK 376 dengan rute Kualalumpur (Malaysia) - Denpasar (Bali Indonesia). Sebagaimana penumpang lainnya, setelah turun dari pesawat, terdakwa kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar, lalu menuju pos pemeriksaan bea dan cukai di dalam terminal tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti orang gelisah yang kemudian dilihat oleh petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo, selanjutnya saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo melakukan pemeriksaan secara tertutup dengan menggunakan X-ray pada barang bawaan terdakwa yaitu 1(satu) buah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tertutup terhadap terdakwa dan koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut, dari dalam koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut petugas Bea dan Cukai menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet ecstasy yang terdiri dari 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo “Mercy” dengan berat 1,55 gram netto dan 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo “Gagang Telephone” dengan berat 1,40 gram netto seluruhnya seberat 2,95 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You didalam tas warna Hitam merk Giorgio Armani;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 412/ NNF/ 2016 tanggal 7 Mei 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan :
  - ❖ Barang bukti Nomor : 1745/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream, Nomor : 1746/2016/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - ❖ Barang bukti Nomor : 1747/2016/NF berupa Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 69 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam mengimpor barang-barang terlarang berupa 10 tablet ecstasy dan 10 potong happy paper yang mengandung sediaan Narkotika dari Malaysia ke Denpasar Indonesia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**ATAU:**

**KEDUA.**

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM**, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna cream dan hijau dengan berat keseluruhan 2,95 gram netto dan 1(satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 14.30 wita, terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM** telah datang dari Kualalumpur Malaysia menggunakan pesawat Air Asia AK 376 dengan rute Kualalumpur (Malaysia) - Denpasar (Bali Indonesia). Sebagaimana penumpang lainnya, setelah turun dari pesawat, terdakwa kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar, lalu menuju pos pemeriksaan bea dan cukai di dalam terminal tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti orang gelisah yang kemudian dilihat oleh petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo, selanjutnya saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo melakukan pemeriksaan secara



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertutup dengan menggunakan X-ray pada barang bawaan terdakwa yaitu 1(satu) buah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tertutup terhadap terdakwa dan koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut, dari dalam koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut petugas Bea dan Cukai menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet ecstasy yang terdiri dari 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto dan 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto seluruhnya seberat 2,95 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You didalam tas warna Hitam merk Giorgio Armani;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 412/ NNF/ 2016 tanggal 7 Mei 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan :
  - ❖ Barang bukti Nomor : 1745/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream, Nomor : 1746/2016/NF berupa pecahan tablet warna hijau



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Barang bukti Nomor : 1747/2016/NF berupa Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 69 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa mengaku 10 tablet ekstasy yang mengandung sediaan Narkotika MDMA dan 10 potong happy paper yang mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe yang ditemukan dari dalam koper abu-abu gelap merk Samsonite adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 10 tablet yang mengandung sediaan Narkotika MDMA dan 10 potong Happy paper yang mengandung sediaan narkotika 25C-NBOMe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM**, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai,Tuban-Denpasar atau setidak-



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu berupa tablet yang mengandung sediaan Narkotika MDMA dan happy paper yang mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 14.30 wita, terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM** telah datang dari Kualalumpur Malaysia menggunakan pesawat Air Asia AK 376 dengan rute Kualalumpur (Malaysia) - Denpasar (Bali Indonesia). Sebagaimana penumpang lainnya, setelah turun dari pesawat, terdakwa kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar, lalu menuju pos pemeriksaan bea dan cukai di dalam terminal tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti orang gelisah yang kemudian dilihat oleh petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo, selanjutnya saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo melakukan pemeriksaan secara tertutup dengan menggunakan X-ray pada barang bawaan terdakwa yaitu 1(satu) buah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tertutup terhadap terdakwa dan koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut, dari dalam koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut petugas Bea dan Cukai menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet ecstasy yang terdiri dari 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo “Mercy” dengan berat 1,55 gram netto dan 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo “Gagang Telephone” dengan berat 1,40 gram netto seluruhnya seberat 2,95 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You didalam tas warna Hitam merk Giorgio Armani;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 412/ NNF/ 2016 tanggal 7 Mei 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan :
  - ❖ Barang bukti Nomor : 1745/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream, Nomor : 1746/2016/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - ❖ Barang bukti Nomor : 1747/2016/NF berupa Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 69 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa menggunakan tablet ecstasy terakhir pada tanggal 26 April 2016 dini hari sebelum berangkat ke Denpasar, dan terdakwa



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan ekstasy sejak satu tahun yang lalu dengan cara ditelan menggunakan air mineral sedangkan pemakaian Happy Paper dengan cara terdakwa menempelkan happy paper pada lidah kemudian terdakwa merasakan rasa pahit, setelah 10 menit rasa tersebut akan hilang, selanjutnya kertas/paper terdakwa buang;

- Bahwa tablet ekstasy dan happy paper tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri selama di Bali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bagi dirinya sendiri narkotika golongan I berupa ekstasi dan happy paper tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 25 Oktober 2016 No.Reg. Perk : PDM - 0699/DENPA.TPL/08/2016, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "**telah mengimpor Narkotika Golongan I berupa berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna cream dan hijau dengan berat keseluruhan 2,95 gram netto dan 1(satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto "**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.**2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau narkotika jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto (disisihkan 2 butir atau 0,58 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 8 butir atau 2,37 gram netto) dengan rincian;
      - 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo “Mercy” dengan berat 1,55 gram netto;
   b. 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo “Gagang Telephone” dengan berat 1,40 gram netto; 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto mengandung narkotika (disisihkan 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 0,08 gram netto);

      Dirampas untuk dimusnahkan ;
   c. 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia AK 376 tanggal 26 April 2016 a.n MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;
   d. 1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia Nomor DPS0807536766 tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. 1 (satu) lembar BC 2.2. (Customs Declaration) tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

f. 1 (satu) buah Koper warna abu-abu gelap merk “Samsonite”;

g. 1 (satu) buah Tas warna hitam merk “Giorgio Armani”;

h. 1 (satu) buah sampul warna merah bertulisan huruf Thank You;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

i. 1 (satu) unit Handphone (HP) warna Hitam-abu-abu merk iPhone;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mohamad Noh Bin Abdul Salam;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 7 Nopember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat dakwaan Nomor Reg. Perkara :PDM-699/DENPA/08/2016 dan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara :PDM-0699/DENPA/TPL/08/2016, tidak terbukti secara sah menurut hukum atau tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “Telah mengimpor Narkotika Golongan I berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna cream dan hijau seberat 2,95 gr netto dan 1 (satu) buah plastik clip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong seberat 0,1 gram netto”



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diatur dalam pidana pasal 113 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan dakwaan dan tuntutan subsidair tidak dapat diterima ;
5. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM untuk diterapi dan direhabilitasi di yayasan Rehabilitasi Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dari Team Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dilampirkan Surat Keterangan Kesehatan tertanggal 1 Nopember 2016, dari Dr. A.A.GD.Hartawan.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum memberi tanggapan/replik tertanggal 9 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutannya , demikian juga dari pihak Penasehat Hukum terdakwa setelah mendengar tanggapan/replik dari Penuntut Umum, secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor : 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps, tanggal 24 Nopember 2016 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika " MENYALURKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,-



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Dua Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau narkotika jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto (disisihkan 2 butir atau 0,58 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 8 butir atau 2,37 gram netto) dengan rincian;
  a. 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo “Mercy” dengan berat 1,55 gram netto;
  b. 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo “Gagang Telephone” dengan berat 1,40 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto mengandung narkotika (disisihkan 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 0,08 gram netto);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia AK 376 tanggal 26 April 2016 a.n MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;
- 1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia Nomor DPS0807536766 tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar BC 2.2. (Customs Declaration) tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buah Koper warna abu-abu gelap merk "Samsonite";
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk "Giorgio Armani";
- 1 (satu) buah sampul warna merah bertulisan huruf Thank You.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone (HP) warna Hitam-abu-abu merk iPhone;

**Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah,-);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Desember 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps. Permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penuntut Umum sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 702/ Pid.Sus/2016/ PN.Dps serta pernyataan banding dari Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, lalu Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Desember 2016 ; Kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2016, demikian pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2016 telah pula diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 16 Desember 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 702 / Pid Sus/2016/PN.Dps terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, baik dari terdakwa atau Penasehat Hukumnya maupun dari Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, maka Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar (*Inzage*) sebagaimana dalam surat pemberitahuan kepada Terdakwa tanggal 13 Desember 2016 dan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2016, Nomor : 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, team Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 113 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa /Pembanding terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pendapatnya, Penasehat Hukum Terdakwa, untuk pemeriksaan Tingkat Banding telah menyampaikan alat bukti tertulis tambahan, berupa surat keterangan kesehatan Nomor 04/KLINIK/1/ 2017 tertanggan 10 Januari 2016 dan surat penegasan serta surat persetujuan untuk mengikuti program pengembangan Manusia atas nama Mohammad Noh Bin Abdul Salam dari Persatuan Pengasih Malaysia, tertanggal 15 Agustus 2016 dan 28 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan kualifikasi yang terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu Terdakwa terbukti bersalah melanggar Tindak Pidana Narkotika " Mengedarkan Narkotika Golongan 1 ", dan menurut Penuntut Umum, yang tepat adalah Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengimpor Narkotika Golongan 1", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyad) rupiah, subsidair 6 (enam ) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berkesimpulan bahwa materi dari memori-memori tersebut telah disampaikan dalam pembelaan /pledoi Terdakwa tanggal 7 Nopember 2016 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2016, yang semua itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tanggal 24 Nopember 2016, serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang dalam putusan menyatakan bahwa Terdakwa Mohammad Noh Bin Abdul Salam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika " Menyalurkan Narkotika Golongan 1 ".

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan pasal 21, pasal 22, dan pasal 143 Undang –Undang Nomor 8 tahun l981



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang Nomor 8 tahun l981 tentang KUHAP, pasal 113 ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 702 /Pid.Sus /2016/ PN.Dps. tanggal 24 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa di kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 oleh kami : NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Bali



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku Hakim Ketua Majelis , HIDAYATUL MANAN,SH.,MH. dan SUBYANTORO,SH Sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 52/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Dps. dan putusan mana pada hari : Selasa , tanggal : 7 Pebruari 2017, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta I WAYAN PAGEH,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

| HAKIM-HAKIM ANGGOTA : | HAKIM KETUA MAJELIS , |
|---|---|
| HIDAYATUL MANAN, SH.,MH. | NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH. |
| SUBYANTORO, SH. | PANITERA PENGGANTI, |
| | I WAYAN PAGEH, SH.,MH. |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)